



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

Jl. Kamper Dekanat FEM Wing 4.01 Dramaga Bogor 16680
E-mail: dpmfem@gmail.com. CP : 081284338422



**SURAT KETETAPAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN RAYA WILAYAH
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
Nomor : 002/TAP/P3W-DPMFEM/IX/2016**

**TENTANG
TATA CARA PELAPORAN PELANGGARAN KPRW, PPRW DAN PELAKSANA KAMPANYE
PEMILIHAN RAYA EKSEKUTIF FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN
BOGOR
TAHUN 2016**

- Mengingat** : UU KM IPB No. 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Raya Eksekutif Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor
- Menimbang** : Diperlukannya Tata Cara Pelaporan Pelanggaran KPRW, PPRW, dan Pelaksana Kampanye Pemilihan Raya Eksekutif Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor Tahun 2016 agar terciptanya Pemira Eksekutif FEM IPB yang jujur dan tertib
- Memperhatikan** :
1. Pendapat-pendapat yang berkembang dalam *hearing* SK Panitia Pengawas Pemira Wilayah FEM tanggal 25 September 2016
2. Pendapat-pendapat yang berkembang dalam pembahasan materi pada rapat pleno Panitia Pengawas Pemira Wilayah FEM tanggal 26 September 2016
- Memutuskan** : Tata Cara Pelaporan Pelanggaran KPRW, PPRW, dan Pelaksana Kampanye Pemilihan Raya Eksekutif Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor Tahun 2016

**Ditetapkan pada acara Rapat Pleno
Panitia Pengawas Pemira Wilayah
Fakultas Ekonomi dan Manajemen
Institut Pertanian Bogor
Bogor, 26 September 2016
Pukul 19.57 WIB**

**Pimpinan Rapat,
Ketua Panitia Pengawas Pemira Wilayah FEM IPB**

**Dirgantara Aji H
NIM. H34140105**



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

Jl. Kamper Dekanat FEM Wing 4.01 Dramaga Bogor 16680
E-mail: dpmfem@gmail.com. CP : 081284338422



**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Nama dan Istilah

1. UUD KM IPB tahun 2011 adalah Undang – Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor tahun 2011
2. UU KM IPB adalah Undang – Undang Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor
3. FEM IPB adalah Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
4. DPM FEM IPB adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor
5. Pemilihan Raya Eksekutif Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disebut Pemira Eksekutif FEM IPB adalah serangkaian kegiatan untuk memilih perwakilan mahasiswa sebagai Ketua dan Wakil Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Manajemen.
6. Komisi Pemilihan Raya Wilayah yang selanjutnya disebut KPRW adalah Komisi yang dibentuk DPM FEM IPB yang bertugas untuk menyelenggarakan Pemira Eksekutif FEM IPB.
7. Panitia Pengawas Pemira Wilayah yang selanjutnya disebut P3W adalah Panitia yang dibentuk oleh DPM FEM IPB yang bertugas untuk melakukan Pengawasan terhadap Pemira Eksekutif FEM IPB.
8. Panitia Pemilihan Raya Wilayah yang selanjutnya disebut PPRW adalah Panitia yang dibentuk oleh KPRW yang bertugas membantu pelaksanaan teknis Pemira Eksekutif FEM IPB.
9. Surat Ketetapan Pemira FEM IPB adalah aturan yang dibuat dan disahkan oleh KPRW FEM IPB dan/atau P3W FEM IPB.
10. Berita acara adalah borang yang dibuat dan disahkan oleh anggota P3W.
11. Bakal pasangan calon adalah mahasiswa aktif FEM yang mencalonkan diri atas nama pribadi dalam Pemira Eksekutif FEM IPB dengan memenuhi persyaratan yang akan ditentukan oleh KPRW sebagai peserta Pemira Eksekutif FEM IPB.
12. Pasangan calon adalah mahasiswa aktif FEM yang mencalonkan diri atas nama pribadi dalam Pemira Eksekutif FEM IPB dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh KPRW sebagai peserta Pemira Eksekutif FEM IPB.



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

Jl. Kamper Dekanat FEM Wing 4.01 Dramaga Bogor 16680
E-mail: dpmfem@gmail.com. CP : 081284338422



13. Tim Sukses yang selanjutnya disebut TS adalah sekelompok mahasiswa aktif FEM IPB yang membantu Pasangan Calon selama proses Pemira Eksekutif FEM yang terdaftar secara resmi di KPRW dan dipimpin oleh seorang koordinator.
14. Pelaksana Kampanye adalah Pasangan Calon dan TS.
15. Rapat P3W adalah rapat anggota P3W untuk membahas hasil pengawasan
16. Pelapor adalah setiap mahasiswa aktif KM IPB yang melaporkan pelanggaran yang terjadi selama Pemira Eksekutif FEM IPB.
17. Pelanggaran adalah tindakan KPRW, PPRW, dan/atau Pelaksana Kampanye yang bertentangan dengan UUD KM IPB tahun 2011, UU KM IPB Nomor 01 tahun 2014 tentang Pemilihan Raya Anggota Legislatif dan Pemilihan Raya Eksekutif Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor, dan/atau Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh KPRW FEM IPB.
18. Saksi adalah setiap mahasiswa aktif KM IPB yang melihat, mendengar, dan/atau mengalami sendiri terjadinya pelanggaran selama kegiatan Pemira Eksekutif FEM IPB berlangsung dan dapat memberikan keterangan guna kepentingan persidangan.
19. Terlapor adalah pihak yang dilaporkan melakukan pelanggaran.
20. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran.
21. Penyelidik adalah Anggota P3W yang melakukan penyelidikan atas pelanggaran dalam Pemira Eksekutif FEM IPB.
22. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam persidangan yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu perkara pelanggaran yang didengar, dilihat, dan dialami oleh saksi tersebut.
23. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pelanggaran guna kepentingan pemeriksaan.

**BAB II
MEKANISME PELAPORAN**

**Pasal 2
Mekanisme Pelaporan**

1. Mahasiswa yang menemukan pelanggaran selama Pemira Eksekutif FEM berlangsung, dapat melaporkannya kepada P3W secara langsung



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

Jl. Kamper Dekanat FEM Wing 4.01 Dramaga Bogor 16680
E-mail: dpmfem@gmail.com. CP : 081284338422



2. Pelapor wajib mengisi formulir laporan yang telah disediakan kemudian menyerahkan seluruh persyaratan kepada P3W sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
3. Membuat dan menyerahkan Surat Pernyataan Pelaporan bermeterai nominal Rp6.000,00 yang menyatakan bahwa seluruh persyaratan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.
4. Batas maksimal waktu pelaporan adalah 6 jam sebelum sidang pelanggaran yang ditetapkan oleh KPRW.
5. Pelapor harus menyerahkan berkas pelaporan secara langsung kepada P3W serta mengisi surat pernyataan serah terima berkas laporan pelanggaran.

Pasal 3

Persyaratan dan Berkas Pelaporan

1. Persyaratan pada pasal (2) ayat (2) yang harus dipenuhi pelapor adalah :
 - a. Mahasiswa aktif KM IPB dibuktikan dengan menyerahkan fotokopi KTM.
 - b. Bukti pelanggaran yang terjadi, dapat berupa foto, video, rekaman audio, dan/atau bukti fisik serta dilengkapi dengan waktu dan tempat pelanggaran.
 - c. Jika poin b tidak dapat dipenuhi, maka wajib ada minimal dua saksi saat terjadinya pelanggaran.
 - d. Saksi merupakan mahasiswa aktif KM IPB dibuktikan dengan melampirkan KTM.
 - e. Persyaratan pada poin b dan/atau c dihadirkan bersamaan pada waktu sidang pelanggaran.
2. Berkas Pelaporan pada pasal (2) ayat (5) yang harus diserahkan pelapor meliputi :
 - a. Formulir pelaporan
 - b. Persyaratan
 - c. Surat Pernyataan Pelaporan

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK PELAPOR

Pasal 4

Kewajiban Pelapor

1. Pelapor wajib memenuhi semua syarat pelaporan maksimal dalam waktu 3x24 jam setelah mengisi formulir pelaporan.
2. Apabila laporan diterima melebihi H-3 sampai batas maksimal waktu pelaporan maka pelapor wajib memenuhi semua persyaratan pelaporan bersamaan dengan waktu pelaporan.



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

Jl. Kamper Dekanat FEM Wing 4.01 Dramaga Bogor 16680
E-mail: dpmfem@gmail.com. CP : 081284338422



3. Apabila ayat 1 dan/atau 2 tidak terpenuhi maka laporan dianggap batal.
4. Pelapor wajib menaati peraturan dan mengikuti rangkaian kegiatan tindak lanjut pelaporan yang ditetapkan oleh P3W.
5. P3W akan mengkaji dan menyelidiki setiap laporan yang diterima dan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
6. P3W dapat memanggil pihak pelapor, saksi-saksi, dan/atau terlapor maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi atas laporan yang diterima selama masa pengkajian dan penyelidikan.
7. Pelapor wajib menghadiri sidang yang ditetapkan oleh KPRW.
8. Apabila pelapor tidak menghadiri sidang dengan atau tanpa alasan yang jelas, maka sidang tetap dilanjutkan dan pelapor dianggap menerima keputusan sidang.

Pasal 5

Hak Pelapor

1. Pelapor berhak mendapatkan informasi dari P3W mengenai tindak lanjut pelaporan.
2. Pelapor berhak mendapatkan perlindungan dari P3W berupa kerahasiaan identitas atas laporan yang disampaikan sejak memberikan pelaporan sampai dengan waktu sidang pelanggaran yang ditentukan oleh KPRW.
3. Pelapor berhak mencabut laporan yang telah disampaikan sesuai dengan mekanisme pencabutan pelaporan.

BAB IV

BUKTI DAN SAKSI

Pasal 6

Bukti

1. Bukti diserahkan oleh pelapor kepada P3W secara langsung dan ditujukan kepada terlapor.
2. Bukti yang diberikan dan dilaporkan kepada P3W harus memenuhi jenis-jenis bukti yang telah ditetapkan oleh P3W.
3. Bukti yang diberikan dan dilaporkan kepada P3W minimal terdapat 1 (satu) bukti yang menguatkan tuduhan.
4. Jenis - jenis bukti yang dimaksud ayat (2) adalah :
 - a. Surat atau tulisan;
 - b. Keterangan saksi;
 - c. Keterangan ahli;



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

Jl. Kamper Dekanat FEM Wing 4.01 Dramaga Bogor 16680
E-mail: dpmfem@gmail.com. CP : 081284338422



- d. Segala bukti lain berupa foto, video, rekaman audio, dan/atau bukti fisik

Pasal 7

Saksi

Saksi yang memberikan keterangan harus:

1. Dapat mempertanggungjawabkan kesaksiannya;
2. Berakal sehat;
3. Menghadiri dipersidangan yang telah ditetapkan oleh KPRW ;
4. Tidak dalam kondisi tertekan atau sakit yang menyebabkan saksi tidak dapat hadir di persidangan.

Pasal 8

Perlindungan Barang Bukti dan Saksi

1. Barang bukti yang dilampirkan dalam berkas pelaporan mendapat perlindungan berupa pemasangan segel pada berkas pelaporan ketika penyerahan berkas.
2. Saksi berhak mendapat perlindungan P3W dari intimidasi dan/atau tekanan pihak lain.

BAB V

MEKANISME PENCABUTAN DAN TINDAK LANJUT LAPORAN

Pasal 9

Mekanisme Pencabutan Laporan

1. Pencabutan laporan dilakukan dengan membuat surat pencabutan laporan secara resmi kepada P3W dengan format yang telah ditentukan oleh P3W yang bermeterai nominal Rp6.000,00.
2. Pencabutan laporan dilakukan selambat-lambatnya H-1 dari waktu sidang yang telah ditetapkan oleh KPRW.

Pasal 10

Mekanisme Tindak Lanjut Laporan

1. Berkas laporan yang sudah lengkap akan ditindaklanjuti dalam sidang sesuai waktu dan tempat yang ditentukan oleh KPRW.
2. Apabila laporan yang diterima terkait pelanggaran dengan sanksi diskualifikasi, P3W berhak mengajukan surat pemberitahuan dan permohonan pelaksanaan sidang



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

Jl. Kamper Dekanat FEM Wing 4.01 Dramaga Bogor 16680
E-mail: dpmfem@gmail.com. CP : 081284338422



pelanggaran kepada KPRW ditengah rangkaian Pemira Eksekutif Fakultas Ekonomi dan Manajemen.

3. Apabila laporan pelanggaran ditujukan kepada KPRW, P3W berhak mengajukan surat pemberitahuan dan permohonan pelaksanaan sidang pelanggaran kepada DPM FEM IPB.
4. Apabila laporan pelanggaran ditujukan kepada PPRW, P3W berhak mengajukan surat pemberitahuan dan permohonan pelaksanaan sidang pelanggaran kepada DPM FEM IPB.

**BAB VI
PENUTUP**

**Pasal 11
Aturan Tambahan**

1. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai ditetapkan peraturan yang baru
2. Sejak ditetapkan surat ketetapan ini, maka surat ketetapan sebelumnya terkait hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.
3. Segala ketentuan yang belum diatur dalam ketetapan ini maka akan diatur kemudian.



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**
Jl. Kamper Dekanat FEM Wing 4.01 Dramaga Bogor 16680
E-mail: dpmfem@gmail.com. CP : 081284338422



**PENJELASAN ATAS
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN RAYA EKSEKUTIF
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 002/TAP/P3W-DPMFEM/IX/2016**

**TENTANG
TATA CARA PELAPORAN PELANGGARAN KPR, PPR DAN PELAKSANA
KAMPANYE PEMILIHAN RAYA EKSEKUTIF FAKULTAS EKONOMI DAN
MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN 2016**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Ayat (7)
Cukup jelas
- Ayat (8)
Cukup jelas
- Ayat (9)
Cukup jelas
- Ayat (10)



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

Jl. Kamper Dekanat FEM Wing 4.01 Dramaga Bogor 16680
E-mail: dpmfem@gmail.com. CP : 081284338422



Cukup jelas
Ayat (11)
Cukup jelas
Ayat (12)
Cukup jelas
Ayat (13)
Cukup jelas
Ayat (14)
Cukup jelas

**Pasal 2
Mekanisme Pelaporan**

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

**Pasal 3
Persyaratan dan Berkas Pelaporan**

Ayat (1) a
Cukup jelas
Ayat (1) b
Cukup jelas
Ayat (1) c
Cukup jelas
Ayat (1) d
Cukup jelas
Ayat (1) e
Cukup jelas
Ayat (2) a



Cukup jelas
Ayat (2) b
Cukup jelas
Ayat (2) c
Cukup jelas

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK PELAPOR

Pasal 4

Kewajiban Pelapor

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 5

Hak Pelapor

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)



Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

BAB IV BUKTI DAN SAKSI

Pasal 6 Bukti

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4) a
Cukup jelas
Ayat (4) b
Cukup jelas
Ayat (4) c
Cukup jelas
Ayat (4) d
Cukup jelas

Pasal 7 Saksi

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 8



Perlindungan Barang Bukti dan Saksi

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Perlindungan diberikan sejak penyerahan berkas laporan hingga masa siadang berakhir

BAB V

MEKANISME PENCABUTAN DAN TINDAK LANJUT LAPORAN

Pasal 9

Mekanisme Pencabutan Laporan

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Mekanisme Tindak Lanjut Laporan

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

BAB VI PENUTUP

Pasal 11

Aturan Tambahan

Ayat (1)

Cukup jelas



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

Jl. Kamper Dekanat FEM Wing 4.01 Dramaga Bogor 16680
E-mail: dpmfem@gmail.com. CP : 081284338422



Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas